



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Perkantoran Gadis II Telp/Fax (0556) 24584 Nunukan

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 1045 /Disdikbud-IV/422/XII/2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan
menerangkan :

Nama Sekolah	: SMPN 1 Sei Menggaris
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 30405241
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 201160804004
Nomor / Tahun Berdiri	: 2007
Alamat	: Jl. Merpati RT. 11 Ds. Tabur Lestari Kec. Sei Menggaris Kab. Nunukan

Bahwa Sekolah yang termaksud diatas merupakan Satuan Pendidikan SMPN 1 Sei Menggaris yang beroperasi Tahun 2007 sampai sekarang.

Surat keterangan Operasional Sekolah ini berlaku hingga ada pencabutan operasional karena sesuatu dan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Operasional Sekolah ini di buat sebagai pengganti surat izin operasional sekolah untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Nunukan, 19 Desember 2017

Kepala,



JAYAMARTOM, SE

NIP. 19660902 199503 1 003

BUPATI NUNUKAN

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 498 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH TK, SD, SMP, SMU, DAN SMK SEBAGAI SEKOLAH NEGERI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2007

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U/ 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan dan Menengah;
 - b. bahwa nama Sekolah tersebut yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai Sekolah Negeri di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Penetapan Sekolah TK, SD, SMP, SMU, dan SMK sebagai Sekolah Negeri Kabupaten Nunukan;

1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penetapan Sekolah TK, SD, SMP, SMU, dan SMK sebagai Sekolah Negeri se Kabupaten Nunukan dengan nama Sekolah selengkapanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pembiayaan Penerimaan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dibebankan sepenuhnya pada APBD Kabupaten Nunukan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 06 Juli 2007

BUPATI NUNUKAN,

H. ABDUL HAFID AHMAD

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di- Jakarta
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di- Jakarta
3. Direktur Pembinaan TK/SD, SMP, SMA, SMK di- Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di - Samarinda
5. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di - Nunukan
6. Kepala Bawasda Kabupaten Nunukan di - Nunukan
7. Kepala BPPKD Kabupaten Nunukan di - Nunukan
8. Kabag Hukum Setkab Nunukan di - Nunukan
9. Masing - masing Kepala Sekolah yang bersangkutan

5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan . Nomor 3 Seri D Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 14 Seri Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 01 Seri A Nomor 01)

Lampiran : SK Bupati Nunukan
Nomor : 498 Tahun 2007
Tanggal : 06 Juli 2007

DAFTAR TK,SDN, SMPN, SMAN, SMKN BARU TAHUN PELAJARAN 2007-2008

No	Jenjang Sekolah	Alamat Sekolah	Operasi Tahun	Keterangan
1	TK Pembina Sebatik	Sei Pancang Kec. Sebatik	2007/2008	
2	SDN 021 Nunukan	Binusan Kec.Nunukan	2007/2008	
3	SDN 022 Nunukan	Sei Jepun Kec.Nunukan	2007/2008	
4	SDN 023 Nunukan	Simenggaris Kec. Nunukan	2007/2008	
5	SD - SMP Satu Atap 02 Lumbis	Kec. Lumbis	2007/2008	
6	SD - SMP Satu Atap 02 Sebatik	Kec. Sebatik	2007/2008	
7	SD - SMP Satu Atap 03 Sebatik	Masago Baru Kec. Sebatik	2007/2008	
8	SD-SMP Satu Atap 03 Sembakung	Kec. Sembakung	2007/2008	
9	SD - SMP Satu Atap 002 Nunukan	Sei Manggaris	2007/2008	
10	SMA Negeri 2 Nunukan	Jl.Hasanuddin Nunukan	2007/2008	
11	SMK Negeri Sebatik	Kec. Sebatik	2007/2008	

BUPATI NUNUKAN

H. ABDUL HAFID AHMAD